



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Praperadilan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara pidana praperadilan antara:

**THE DJEE SIANG**, Perempuan, umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prapen Indah Blok J/6-7, RT 005 RW 002 Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada SABIR IBRAHIM, S.H., M.H., C.L.A., RUBADI, S.H., C.LMA., KHAIRUN NISSA, S.H., SAFRIN, S.H., MUHAMMAD TAUHAN, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Kantor Hukum RBI LAW FIRM, Jalan Syarifudin Yoes RT. 11, No. 11 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 38/SK/IV/2022/PN Bpp., tanggal 12 April 2022, DAN Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum., ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H., PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H., NIA YUSTISIA AGNI, S.H., JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Kantor Hukum SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES, Jalan Raya Darmo 135B, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/SK/IV/2022/PN Bpp., tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**M E L A W A N :**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR**, yang berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, selanjutnya disebut sebagai  
**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan praperadilan Pemohon dimana terhadap permohonan praperadilan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum disampaikan jawaban oleh Termohon, Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut permohonan praperadilannya sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dilakukan sebelum terjadi proses jawab-jawab sehingga pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Bpp yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp dicabut;

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah **Nihil**.

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022**, oleh kami **Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Liza Khalidah T, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Liza Khalidah.T, S.H.M.**

**Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)